



PUTUSAN

No. 1118 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **Rosepta Widowati, SH. ;**
Tempat lahir : Blitar ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/01 September 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Griya Fajar Golf Blok AT
1000 G1 168 Desa Gebang RT. 05/RW.
7 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Griya Hijau
Lestari) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan tanggal 21 September 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 20 November 2010 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Februari 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa ;

KESATU :

PRIMAIR :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1118 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rosepta Widowati, SH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu bulan Juni 2009 sampai pada bulan Juni 2010 atau seiidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di PT. Griya Hijau Lestari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanggannya bukan karena kejahatan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa Rosepta Widowati, SH bekerja di PT. Griya Hijau Lestari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan jabatan sebagai Manager Marketing, sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Marketing yaitu menawarkan atau menjual produk Perumahan PT.Griya Hijau Lestari yang terletak di perumahan Citra Golf Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi jual beli rumah dan tanah antara konsumen dengan PT.Griya Hijau Lestari.

Bahwa selama kurun waktu dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 Terdakwa Rosepta Widowati, SH yang bekerja di PT. Griya Hijau Lestari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan jabatan sebagai Manager Marketing tersebut telah beberapa kali berhasil menjual produk Perumahan PT.Griya Hijau Lestari yang terletak di perumahan Citra Golf Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian konsumen atau pembeli rumah tersebut dilayani oleh Terdakwa Rosepta Widowati, SH dan Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian rumah dan Terdakwa juga memberikan kuitansi sebagai bukti bahwa konsumen atau pembeli rumah tersebut sudah melakukan pembayaran untuk pembelian rumah kepada PT. Griya Hijau Lestari yang terletak di perumahan Citra Golf Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa Terdakwa Rosepta Widowati, SH sebagai Manager Marketing di PT. Griya Hijau Lestari tersebut semestinya harus mengarahkan konsumen atau pembeli rumah tersebut kepada kasir PT. Griya Hijau Lestari karena yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari membuat serta menyerahkan kuitansi pembayaran adalah kasir resmi PT. Griya Hijau Lestari, tetapi oleh Terdakwa apabila ada konsumen akan melakukan pembayaran pembelian rumah, uang dari konsumen tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa dan juga dibuatkan kuitansi pembayaran.

Kemudian uang yang sudah diterima dari konsumen tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada kasir resmi PT. Griya Hijau Lestari, tetapi uang yang telah diterima dari konsumen tersebut oleh Terdakwa tidak semuanya disetorkan kepada kasir resmi.

Adapun uang yang tidak disetorkan semuanya kepada kasir oleh Terdakwa diantaranya yaitu pembayaran dari:

- Santoso Darius sebesar Rp. 32.500.000,-
- Fonny Dalius sebesar Rp. 42.000.000,-
- Tan Pek Liog sebesar Rp. 41.000.000,-
- Tanti Mulya Ningsih sebesar Rp. 13.200.000,-
- Pekky alias Tjoa Swie Lan sebesar Rp. 8.300.000,-
- Suhartono sebesar Rp. 32.300.000,-

Jumlah ----- Rp. 169.300.000,-

Bahwa uang sebesar Rp. 169.300.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada kasir resmi PT. Griya Hijau Lestari melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Griya Hijau Lestari sebagai pemilik uang tersebut. Bahwa Terdakwa Rosepta Widowati, SH sewaktu melakukan perbuatan tersebut adalah selaku karyawan dan PT. Griya Hijau Lestari dimana Terdakwa Rosepta Widowati, SH mendapat gaji setiap bulannya.

Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Griya Hijau Lestari mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 169.300.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SURSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Rosepta Widowati, SH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan ke satu primair di atas dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1118 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa Rosepta Widowati, SH bekerja di PT. Griya Hijau Lestari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan jabatan sebagai Manager Marketing, sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Marketing yaitu menawarkan atau menjual produk Perumahan PT. Griya Hijau Lestari yang terletak di perumahan Citra Golf Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi jual beli rumah dan tanah antara konsumen dengan PT. Griya Hijau Lestari;

Bahwa selama kurun waktu dan bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 Terdakwa Rosepta Widowati, SH yang bekerja di PT. Griya Hijau Lestari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan jabatan sebagai Manager Marketing tersebut telah beberapa kali berhasil menjual produk Perumahan PT. Griya Hijau Lestari yang terletak di perumahan Citra Golf Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian konsumen atau pembeli rumah tersebut dilayani oleh Terdakwa Rosepta Widowati, SH dan Terdakwa menerima uang pembelian rumah dan Terdakwa juga memberikan kuitansi sebagai bukti bahwa konsumen atau pembeli rumah tersebut sudah melakukan pembayaran untuk pembelian rumah kepada PT. Griya Hijau Lestari yang terletak di perumahan Citra Golf Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa Terdakwa Rosepta Widowati, SH sebagai Manager Marketing di PT. Griya Hijau Lestari tersebut semestinya harus mengarahkan konsumen atau pembeli rumah tersebut kepada kasir resmi PT. Griya Hijau Lestari karena yang berhak menerima pembayaran dan membuat serta menyerahkan kuitansi pembayaran adalah kasir resmi PT. Griya Hijau Lestari, tetapi oleh Terdakwa apabila ada konsumen akan melakukan pembayaran pembelian rumah, uang dari konsumen tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa dan juga dibuatkan kuitansi pembayaran.

Kemudian uang yang sudah diterima dari konsumen tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada kasir resmi PT. Griya Hijau Lestari, tetapi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima dari konsumen tersebut oleh Terdakwa tidak semuanya disetorkan kepada kasir resmi.

Adapun uang yang tidak disetorkan semuanya kepada kasir oleh Terdakwa diantaranya yaitu pembayaran dari:

• Santoso Darius sebesar	Rp. 32.500.000,-
• Fonny Dalius sebesar	Rp. 42.000.000,-
• Tan Pek Liong sebesar	Rp. 41.000.000,-
• Tantimulya Ningsih sebesar	Rp. 13.200.000,-
• Pekky alias Tjoa Swie Lan sebesar	Rp. 8.300.000,-
• <u>Suhartono sebesar</u>	<u>Rp. 32.300.000,-</u>

Jumlah Rp. 169.300.000,-

Bahwa uang sebesar Rp 169.300.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada kasir resmi PT. Griya Hijau Lestari melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Griya Hijau Lestari sebagai pemilik uang tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa PT. Griya Hijau Lestari mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 169.300.000 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rosepta Widowati. SH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan ke satu primair di atas dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa Rosepta Widowati, SH bekerja di PT. Griya Hijau Lestari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan jabatan sebagai Manager Marketing, sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1118 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Marketing yaitu menawarkan atau menjual produk Perumahan PT. Griya Hijau Lestari yang terletak di perumahan Citra Golf Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi jual beli rumah dan tanah antara konsumen dengan PT. Griya Hijau Lestari.

Bahwa selama kurun waktu dan bulan Juni 2009 sampai bulan Juni 2010 Terdakwa Rosepta Widowati, SH yang bekerja di PT. Griya Hijau Lestari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan jabatan sebagai Manager Marketing tersebut telah beberapa kali menjual produk Perumahan PT. Griya Hijau Lestari yang terletak di Perumahan Citra Golf Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian konsumen atau pembeli rumah tersebut dilayani oleh Terdakwa Rosepta Widowati, SH dan Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian rumah dan Terdakwa juga memberikan kuitansi sebagai bukti bahwa konsumen atau pembeli rumah tersebut sudah melakukan pembayaran untuk pembelian rumah kepada PT. Griya Hijau Lestari yang terletak di perumahan Citra Golf Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa Terdakwa Rosepta Widowati, SH sebagai Manager Marketing di PT. Griya Hijau Lestari tersebut semestinya harus mengarahkan konsumen atau pembeli rumah tersebut kepada kasir resmi PT. Griya Hijau Lestari karena yang berhak menerima pembayaran dari membuat serta menyerahkan kuitansi pembayaran adalah kasir resmi PT. Griya Hijau Lestari, tetapi oleh Terdakwa apabila ada konsumen akan melakukan pembelian pembayaran rumah, uang yang dari konsumen tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa dan juga dibuatkan kuitansi pembayaran.

Kemudian uang yang sudah diterima dari konsumen tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada kasir resmi PT. Griya Hijau Lestari, tetapi uang yang telah diterima dari konsumen tersebut oleh Terdakwa tidak semuanya disetorkan kepada kasir resmi.

Adapun uang yang tidak disetorkan semuanya kepada kasir oleh Terdakwa diantaranya yaitu pembayaran dari :

- Santoso Darius sebesar Rp. 32.500.000,-
- Fonny Dalius sebesar Rp. 42.000.000,-
- Tan Pek Liog sebesar Rp. 41.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanti Mulya Ningsih sebesar Rp. 13.200.000,-
- Pekky alias Tjoa Swie Lan sebesar Rp. 8.300.000,-
- Suhartono sebesar Rp. 32.300.000,-

Jumlah Rp. 169.300.000,-

Bahwa uang sebesar Rp. 169.300.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada kasir resmi PT. Griya Hijau Lestari melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Griya Hijau Lestari sebagai pemilik uang tersebut.

Bahwa Terdakwa Rosepta Widowati, SH sewaktu melakukan perbuatan tersebut adalah selaku karyawan dari PT. Griya Hijau Lestari dimana Terdakwa Rosepta Widowati, SH pada saat itu mendapat kepercayaan yang diberikan kepada Terdakwa tersebut oleh Terdakwa disalahgunakan sehingga PT. Griya Hijau Lestari merasa dibohongi karena uang yang telah diterima dari konsumen atau pembeli rumah tidak disetorkan kepada PT. Griya Hijau Lestari.

Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Griya Hijau Lestari mengalami kerugian sebesar Rp.169.300.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 23 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rosepta Widowati, SH. Telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rosepta Widowati, SH., selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat-surat yang berhubungan dengan pembelian/pemesanan rumah dikembalikan kepada PT. Griya Hijau Lestari ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1118 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 1024/Pid/B/2010/PN.Sda, tanggal 3 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rosepta Widowati, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Benda Karena Ada Hubungan Kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 4 (empat) hari;
3. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa segera dikeluarkan dari penahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat pemesanan rumah tgl 18 Juni 2009 atas nama Santosa Dalius dan kuitansi pembayaran atas nama Santosa Dalius terdiri dari :
 - a. Kuitansi Nomor : 0375/GHL/VI/20Q9 tanggal 18 Juni 2009 untuk blok E 50 dan tanggal 18 Juni 2009 untuk rumah Blok E 51 grand bela vista, masing-masing senilai Rp. 10.000.000,
 - b. Kuitansi tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,
 - c. Kuitansi tanggal 26 Agustus 2009 sebesar Rp. 2.000.000,
 - d. Kuitansi tanggal 17 September 2009 sebesar Rp. 2.000.000,
 - e. Kuitansi tertanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 2.000.000,
 - f. Kuitansi tertanggal 28 November 2009 sebesar Rp. 2.000.000,
 - g. Kuitansi tertanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 2.000.000,
 - h. Kuitansi tertanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 2.000.000,
 - i. Kuitansi tertanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp. 2.000.000,
 - j. 2 (dua) kuitansi tertanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 2.000.000,
 - k. Kuitansi tertanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 2.000.000,
 - l. Kuitansi tertanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp. 2.000.000,
 - Surat Pemesanan Rumah No. 024/GHL/SPR/VI/2009 tgl. 1 Juli 2009 atas nama Fonny Dalius dan kuitansi pembayaran atas nama Fonny Dalius SE terdiri dari:
 - a, 2 (dua) kuitansi masing -masing tertanggal 1 Juli 2009 sebesar Rp.10.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kuitansi tertanggal 26 Agustus 2009 sebesar Rp. 2.000.000,
- c. Kuitansi tertanggal 17 September 2009 sebesar Rp. 2.000.000,
- d. Kuitansi tertanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 2.000.000,
- e. Kuitansi tertanggal 28 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.000.000,
- f. Kuitansi tertanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 2.000.000,
- g. Kuitansi tertanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 2.000.000,
- h. Kuitansi tertanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp. 2.000.000,
- i. Kuitansi tertanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 2.000.000,
- -----j. Kuitansi
tertanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-----
- -----k. Kwitansi
tertanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-----
- -----l. Kuitansi
tertanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-----
- 2 (dua) lembar Surat Pemesanan Rumah No. GHL/SPR/V/2009 atas nama
Suhartono dan kwitansi pembayaran atas nama Suhartono tersebut terdiri dari :
 - -----2 (dua) kuitansi masing - masing tertanggal
31 Mei 2009 dengan nilai sebesar Rp. 7.000.000,-dan Rp. 3.000.000,
 - 2 (dua) kuitansi maing - masing tertanggal 3 Juni 2009 senilai
Rp.750.000,- dan Rp.1. 800.000,
 - Kuitansi tertanggal 7 Juli 2009 senilai Rp. 1.800.000,
 - Kuitansi tertanggal 6 Agustus 2009 senilai Rp. 1.800.000,
 - Kuitansi tertanggal 7 Agustus 2009 senilai Rp. 3.6000.000,
 - -----Kuitansi
tertanggal 6 Nopember 2009 senilai Rp. 1.8000.000,
 - Kuitansi tertanggal 3 Desember 2009 senilai Rp. 1.800.000,
 - Kuitansi tertanggal 6 Januari 2010 senilai Rp. 1.800.000,
 - Kuitansi tertanggal 2 Februari 2010 senilai Rp. 1.800.000,
 - Kuitansi tertanggal 2 Maret 2010 senilai Rp. 1.800.000,
 - Kwitansi tertanggal 24 Maret 2010 senilai Rp. 14.400.000,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1118 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 7 Mei 2010 senilai Rp. 6.000.000,- danl (satu) bendel Surat Perjanjian Tanah dan bangunan Nomor : 035/GHL/SPJBV/2009 atas nama Suhartono;

Dikembalikan kepada PT.Griya Hijau Lestari;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 90/PID/2011/PT.SBY, tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 1024/Pid.B/2010/PN. Sda tanggal 03 Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 90/PID/2011/PT.SBY Jo No. 1024/Pid.B/2010/PN.Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 90/PID/2011/PT.SBY yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas adalah sangat ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak membuat jera pelaku atau orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama, apalagi perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP, kami mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta :

1. Menerima permohonan kasasi kami ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya 10 Maret 2011 Nomor : 90/PID/2011/PT.SBY atas nama Terdakwa Rosepta Widowati, SH ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa Rosepta Widowati, SH., terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rosepta Widowati, SH., selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa : surat-surat yang berhubungan dengan pemesanan/pembelian rumah dikembalikan kepada PT. Griya Hijau Lestari ;
7. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, dan alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1118 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila penjatuhan pidana tersebut melampaui batas maksimum pidana atau di bawah ancaman pidana minimum yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undang ;

Bahwa mengenai alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat jera pelaku dan masyarakat umum apalagi perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat tidak dapat dibenarkan, oleh karena pidana yang dijatuhkan Judex Facti sudah didasarkan pada alasan pertimbangan yang sangat komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek pertimbangan yang dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya. Judex Facti telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan 4 hari, oleh karena Terdakwa telah membayar sejumlah kerugian yang diderita pihak perusahaan dengan memberikan jaminan sertifikat rumah dan tanah milik Terdakwa senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut/Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 oleh Prof. Dr. H.M.Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie SH., MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/H. Achmad Yamanie SH.,MH.

Ttd/Prof.Dr. H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

Ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd/Tjandra Dewajani, SH.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1118 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040.018.310.